

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda satu dengan lainnya. Dari buah pemikiran tersebut, individu mendapatkan suatu ide untuk membuat sesuatu yang unik dan asli yang berasal dari hasil pemikirannya sendiri. Banyak ide yang berasal dari orang-orang hebat di dunia akhirnya dapat menjadi sebuah terobosan yang dipakai oleh masyarakat luas yang biasanya dapat memberikan suatu penghargaan atau pendapatan bagi yang menemukannya. Maka dari itu diperlukan suatu pengakuan atau hak kekayaan intelektual untuk seseorang yang berhasil menemukan suatu terobosan agar tidak ada orang lain yang mengakuinya atau menirunya untuk mengambil keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang bernalar.<sup>1</sup> Benda yang dimaksud bisa berupa benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) diharapkan bahwa setiap individu dengan hasil kerja keras dari pemikirannya sendiri memperoleh perlindungan atas penemuannya sehingga tidak mudah untuk ditiru oleh orang lain. Karena bila hasil karya seseorang ditiru oleh individu yang lain, maka akan menimbulkan kerugian, dan penemu yang telah memiliki HAKI dapat menuntut barang siapa yang mencuri ide hasil pemikirannya.

---

<sup>1</sup> H. OK. Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 9.

Salah satu asumsi yang perlu dicermati pada era liberalisasi perdagangan internasional adalah bahwa, produk perdagangan dan transaksi bisnis internasional akan ditandai dengan penerapan prinsip GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) atau WTO (*World Trade Organization*) yang meliputi liberalisasi perdagangan, bebas dari bea cukai dan kuota serta bebas dari hambatan administratif.<sup>2</sup> Perdagangan bebas yang terjadi memberikan tekanan pada setiap pelakunya untuk berpikir dan membuat sesuatu yang kreatif agar memperoleh perhatian dari pasar. Tekanan yang lain juga dirasakan karena begitu banyaknya kompetitor yang tidak hanya berasal dari negara sendiri. Permintaan dari konsumen yang sangat beragam dan terus berubah, juga membuat situasi perdagangan menjadi semakin ketat.

Dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, memunculkan banyak organisasi internasional yang terkait dengan hal tersebut. Salah satunya ialah WTO yang memiliki anggota yang sangat banyak karena mencakup hampir semua negara di dunia, yaitu terdapat 153 negara di dunia. Dalam WTO dibagi lagi menjadi beberapa spesifikasi, yang salah satunya ialah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs dipercaya merupakan perjanjian yang paling komperhensif dan paling maju di bidang HAKI yang lahir dari putaran Uruguay.<sup>3</sup> TRIPs merupakan suatu standart minimum mengenai kekayaan

---

<sup>2</sup> Mohtar Mas'oed, Febuari 1996, "Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia", Artikel Majalah Prisma, LP3ES, No.2, hal.5.

<sup>3</sup> Michelle Engel Limenta, 2009, *Aspek-Aspek Hukum dalam Organisasi Perdagangan Internasional*, Tangerang : Universitas Pelita Harapan, hal. 123.

intelektual dalam perdagangan yang harus diterapkan oleh setiap negara yang menjadi anggotanya (sama dengan anggota WTO).<sup>4</sup>

Sebelum TRIPs terbentuk terdapat beberapa konferensi yang mendahuluinya yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*patents, industrial designs, dsb*) dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (*copyright*). Tujuan dari kedua konferensi tersebut adalah agar terdapat standar perlindungan yang memadai di beberapa negara. TRIPs dinegosiasikan pada Putaran Uruguay tahun 1986 sampai 1994 dan pertama kali diperkenalkan adalah aturan dalam kekayaan intelektual dalam system perdagangan multilateral. Perjanjian TRIPs ini merupakan penambahan sejumlah besar standar baru dan lebih tinggi juga mencakup daerah yang lebih luas yaitu para anggota dalam WTO.

Tingkat perlindungan dan penegakan HAKI beragam dan memiliki banyak perbedaan diseluruh dunia. Tidak dapat dihindari HAKI juga semakin penting dalam perdagangan dan perbedaan dalam penegakkan HAKI menjadi sebuah sumber ketegangan dalam sistem ekonomi internasional. Perjanjian TRIPs merupakan suatu upaya untuk mempersempit kesenjangan dengan cara hak-hak ini dilindungi di seluruh dunia dan membawa mereka di bawah aturan umum internasional. TRIPs memiliki 5 cakupan isu, yaitu :

- 1) Bagaimana prinsip dasar sistem perdagangan dan perjanjian internasional kekayaan intelektual harus diterapkan;

---

<sup>4</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel2\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm). Internet diakses 2 September 2011.

- 2) Bagaimana memberikan perlindungan yang memadai bagi hak kekayaan intelektual;
- 3) Bagaimana negara-negara harus menegakkan hak-hak secara memadai dalam wilayah mereka sendiri;
- 4) Bagaimana menyelesaikan perselisihan tentang hak kekayaan intelektual antara anggota WTO;
- 5) Pengaturan transisi khusus selama periode ketika sistem baru sedang diperkenalkan.<sup>5</sup>

TRIPs memberikan beragam standar perlindungan HAKI dalam hal hak cipta, hak paten, merek dagang, indikasi geografi, desain industri, *Integrated circuits layout designs*, dan rahasia dagang.<sup>6</sup> TRIPs mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAKI melalui pelaksanaan dari hukum domestik mereka. Akan tetapi dilain pihak, TRIPs bertindak lebih jauh lagi dengan meletakkan prosedur yang lebih spesifik dimana tiap negara-negara anggota wajib untuk mengadopsi prosedur ini ke dalam hukum nasional mereka.<sup>7</sup> TRIPs bukan saja suatu perjanjian yang hanya menerapkan standar minimum bagi negara anggotanya, tetapi TRIPs juga memiliki peran tersendiri,

---

<sup>5</sup> [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm7\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm). Internet diakses tanggal 4 September 2011.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Opcit.* hal. 125.

yaitu *Monitoring, Consultations, Technical Cooperation, Reviews and negotiations on specific subjects*, dan *Review of TRIPS agreement*.<sup>8</sup>

Selain itu, TRIPs juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu dengan TRIPs para negara anggota dapat menyelesaikan sengketa mengenai masalah HAKI melalui perundingan. TRIPs yang merupakan salah satu bagian dari WTO, juga memiliki suatu wadah penyelesaian sengketa melalui perundingan yang disebut *Dispute Settlement Body* (DSB). Penyelesaian sengketa ini dianggap sebagai sebuah kontribusi unik dari WTO untuk stabilitas ekonomi global dan sebagai bagian utama dari sistem perdagangan multilateral. Sistem dalam TRIPs yang memiliki banyak aturan akan dirasa kurang efektif tanpa adanya penyelesaian sengketa, karena aturan tidak akan dapat ditegakkan.

Sebuah sengketa akan muncul apabila ada salah satu negara anggota dari TRIPs merasa bahwa ada negara anggota lainnya menyalahi aturan yang ditulis dalam perjanjian atau komitmen TRIPs yang telah disepakati bersama. Tanggung jawab utama penyelesaian konflik dipegang oleh negara anggota dan penyelesaiannya melalui DSB. Para anggota WTO telah sepakat bahwa jika ada sesama anggota yang melanggar peraturan perdagangan, mereka akan menggunakan sistem penyelesaian sengketa multilateral bukannya mengambil tindakan sepihak. Hal itu membuktikan bahwa para anggota mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati penilaiannya.

Dalam perjanjian TRIPs sendiri terdapat bagian yang membahas mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa (*Dispute Prevention and Settlement*), yang

---

<sup>8</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/tripfq\\_e.htm#TripsCouncil](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm#TripsCouncil). Internet diakses 4 September 2011.

terletak pada bagian kelima dalam perjanjian tersebut. Bagian tersebut berisikan dua pasal (Pasal 63 dan 64) yang membahas bagaimana peraturan dan regulasi yang diterapkan dalam TRIPs bahwa para anggota harus terbuka (tidak untuk umum) mengenai hukum yang mencegah tindakan pelanggaran HAKI terhadap anggota lainnya. Pasal 64 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian TRIPs didasarkan pada Pasal XXII dan XXIII GATT 1994 seperti yang telah dijabarkan dan diterapkan oleh *the Dispute Settlement Understanding* (DSU). Akan tetapi terdapat pula aturan-aturan lainnya yang telah disesuaikan dengan apa yang telah diatur secara khusus dalam perjanjian TRIPs.

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki TRIPs, maka penulis tertarik untuk membahas salah satu masalah yang terjadi di antara anggota TRIPs. Cara TRIPs untuk menyelesaikan masalah antara Amerika Serikat (AS) dan Cina mengenai masalah HAKI yang timbul pada tahun 2007 menjadi fokus bahasan penelitian ini. Fokus ini menarik karena Amerika dan Cina sendiri merupakan dua negara yang besar dan memiliki peranan penting dalam perdagangan internasional. Selain kedua negara besar yang berkonsultasi, penyelesaian sengketa juga dilakukan oleh TRIPs yang merupakan suatu badan dibawah WTO yang menangani masalah HAKI dan memiliki suatu DSB untuk membantu penyelesaian sengketa.

Permasalahan yang diangkat antara AS dan Cina kali ini mengenai Tindakan yang Mempengaruhi Perlindungan dan Penegakan HAKI. Pada tanggal 10 April 2007, AS meminta untuk mengadakan konsultasi dengan Cina terkait dengan Perlindungan dan Penegakan HAKI (Hak Paten dan Merek Dagang) di Cina, melalui TRIPs. Terdapat empat hal yang mendasari konsultasi ini, yaitu:

- 1) Batasan yang harus dipenuhi agar tindakan tertentu mengenai pemalsuan merk dagang dan pembajakan hak cipta, harus tunduk pada prosedur dan sanksi kriminal;
- 2) Produk yang melanggar hak cipta yang disita oleh pabean Cina, khususnya pembuangan barang tersebut diikuti dengan pelanggarannya;
- 3) Cakupan prosedur dan sanksi kriminal untuk reproduksi dan distribusi yang tidak sah atas karya cipta;
- 4) Penolakan perlindungan hak cipta dan hak terkait dan penegakan hukum untuk karya kreatif penulis, rekaman suara dan pertunjukan yang belum resmi untuk publikasi atau distribusi di Cina.<sup>9</sup>

Seperti diketahui bahwa TRIPs merupakan suatu perjanjian mengenai HAKI yang menjadi standar minimum bagi negara yang menjadi anggotanya dan harus diterapkan dalam hukum dalam negerinya. AS berpendapat bahwa Cina telah melanggar beberapa pasal yang terdapat dalam perjanjian TRIPs. Pasal-pasal yang dilanggar adalah Pasal 3.1, 9.1, 14, 41.1, 46, 59, dan 61.<sup>10</sup> Pada tanggal 10 April 2007, AS meminta penyelenggaraan konsultasi antara AS dengan Cina. Kemudian terdapat beberapa negara yang diundang untuk bergabung dalam konsultasi ini, seperti Jepang, Canada, European Communities, Mexico, dan beberapa negara lainnya.

---

<sup>9</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds362\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm). Internet diakses 5 September 2011.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Perlu adanya penyelesaian tentang masalah tersebut, melalui wadah yang memang khusus menangani dan berwenang tentang masalah HAKI. TRIPs memiliki prosedur tertentu dan memiliki aturan tersendiri mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi diantara anggotanya. Dengan adanya peraturan tersendiri dan khusus dalam TRIPs, maka menarik untuk dibahas dan diamati karena tidak semua organisasi internasional yang memiliki fokus mengenai HAKI, memiliki suatu wadah untuk penyelesaian sengketa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa saja peran dewan TRIPs dalam rangka menyelesaikan masalah HAKI antara AS dan Cina pada tahun 2007?
- 2) Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh TRIPs dalam membantu penyelesaian masalah tersebut?
- 3) Bagaimana efektifitas dalam implementasi penyelesaian masalah tersebut yang dirasakan oleh AS dan Cina?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian dibuat untuk mendeskripsikan:

- 1) Kinerja dari dewan TRIPs dalam penyelesaian masalah HAKI antara Amerika dan Cina pada tahun 2007.



- 2) Apa saja prosedur yang berlaku untuk menyelesaikan masalah dalam TRIPS apabila telah terjadi pelanggaran HAKI antar negara yang menjadi anggotanya.
- 3) Keefektifan dari implementasi yang nyata hasil penyelesaian masalah dengan adanya wadah seperti TRIPS dalam membantu penyelesaian masalah HAKI (dalam lingkup masalah Amerika dan Cina pada tahun 2007).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Memberikan kontribusi ilmiah dalam studi Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan masalah HAKI.
- 2) Memberikan pengetahuan mengenai apa saja prosedur yang terdapat dalam TRIPS jika terdapat kasus mengenai pelanggaran HAKI diantara sesama negara yang menjadi anggotanya.
- 3) Memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai bagaimana implementasi atau contoh nyata dan keefektifan dari penyelesaian masalah dengan adanya lembaga TRIPS dalam membantu masalah penyelesaian masalah tersebut.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Karya tulis ini nantinya akan terdiri dari lima bab, yaitu Pendahuluan, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta

Kesimpulan dan Saran. Berikut merupakan uraian dari sistematika karya tulis ini :

## **Bab I – Pendahuluan**

Pada bab pertama ini akan dibagi beberapa sub bab, yaitu:

1.1 Latar Belakang

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Sistematika Penelitian

Sub-Bab yang pertama, Latar Belakang berisikan alasan mengapa penelitian ini membahas tentang HAKI, kemudian difokuskan kepada masalah yang pernah timbul antara Amerika dengan Cina yang muncul pada april 2007. Perumusan Masalah akan lebih terfokus lagi, karena akan berisikan isu spesifik yang akan dibahas dalam penelitian kali ini. Tujuan penelitian berisikan tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini, yang diselaraskan dengan sub-bab Perumusan Masalah. Kemudian, sub-bab Manfaat Penelitian berisikan kegunaan dari penelitian ini bagi orang yang membacanya, juga diselaraskan dengan dua sub-bab sebelumnya. Terakhir, Sistematika Penelitian berisikan mengenai gambaran umum yang diberikan mengenai isi penelitian ini yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian berupa bab dan sub-bab.

## **Bab II – Kerangka Berpikir**

Pada bab kedua, memuat mengenai konsep-konsep penelitian yang digunakan untuk menjadi dasar penelitian dan untuk menjawab perumusan masalah yang telah diajukan. Konsep-konsep penelitian yang akan digunakan ialah Teori Liberalisme, konsep Organisasi Internasional, perjanjian internasional, Hukum internasional, konsep ekonomi politik internasional, dan teori *World Politics*.

## **Bab III – Metodologi Penelitian**

Pada bab ketiga, membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Metode tersebut ialah deskriptif kualitatif, dengan studi kasus yang akan mendeskripsikan bagaimana masalah HAKI dapat diselesaikan melalui wadah TRIPS. Pada bab ini juga akan dijelaskan bagaimana data-data dilakukan sampai dengan penarikan kesimpulan.

## **Bab IV – Hasil dan pembahasan**

Pada bab keempat, akan menguraikan hasil dan pembahasan dari data-data yang telah dikumpulkan terkait dengan masalah HAKI yang tengah dibahas. Secara berurutan akan dibahas secara detail dan terfokus menurut pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam sub-bab Perumusan Masalah.

## **Bab V – Kesimpulan dan Saran**

Pada bab terakhir, akan dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama akan diuraikan kesimpulan yang didapat dari hasil pengumpulan data dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya. Pada sub-bab kedua akan dituliskan saran-saran berupa pendapat maupun masukan yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

